



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG
KESINERGISAN DALAM PENGEMBANGAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DAN PERLINDUNGAN SAKSI, KORBAN, PELAPOR, SAKSI PELAKU,
DAN/ATAU AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor : 01/II/PKS/2022

Nomor : 020/2.3.4.HMKS/LPSK/11/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua (08-11-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **CHATARINA MULIANA** : Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **NOOR SIDHARTA** : Sekretaris Jenderal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 03/II/NK/2022 dan Nomor NK-002/1.3.4.HMKS/LPSK/02/2022 tentang Perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kesinergisan dalam Pengembangan *Whistleblowing System* dan Perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah layanan penyampaian pengaduan menggunakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pegawai sebagai *Whistleblower* di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian.
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
3. Pelapor termasuk juga *Whistleblower* adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
4. Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
5. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli yang wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Hak kepegawaian adalah hak yang melekat pada pegawai yang menduduki pangkat dan/atau jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kesinergisan **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan WBS serta upaya perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli dalam perkara tindak pidana di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembinaan WBS dengan upaya memperkuat pada sistem yang telah tersedia;
- b. meningkatkan dan mengefektifkan WBS dengan menggerakkan unit WBS dan melakukan kerja sama dan koordinasi pada proses tindak lanjut bagi *whistleblower* yang bersangkutan, dan berupaya melakukan pencegahan terhadap bentuk risiko ancaman, tindakan, dan perilaku; dan
- c. perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli yang terkait dengan keterangan, informasi, dan pelaporan yang terindikasi atau adanya dugaan tindak pidana.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM HAL PEMBINAAN WBS

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Berkewajiban menyediakan layanan atas pengelolaan WBS;
 - b. Menjamin terlaksananya layanan WBS dalam memberikan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli secara proporsional dan berdasarkan prinsip kerahasiaan.
 - c. Berkomitmen untuk menegakkan integritas moral dan bertanggung jawab dalam pengelolaan WBS;
 - d. Mendayagunakan jejaring WBS *Online*;

- e. Mendayagunakan mekanisme pengawasan internal sebagai subjek WBS;
 - f. Menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
 - g. Melakukan pemeriksaan, penelusuran, dan penelaahan terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku;
 - h. Menentukan kategori masalah, tindakan dan/atau aktivitas yang patut dinilai dan dapat diindikasikan sebagai dugaan tindak pidana atau malaadministrasi;
 - i. Menjamin ketersediaan sarana untuk penanganan setiap pengaduan yang berpotensi pada tindak pidana yang sifatnya masih dapat ditoleransi sebelum diproses oleh Aparat Penegak Hukum;
 - j. Memanfaatkan WBS sebagai sarana komunikasi dan bertukar informasi;
 - k. Mengaktualisasikan informasi dan data yang terhimpun dalam WBS; dan
 - l. Meningkatkan efektivitas regulasi dalam pengelolaan WBS;
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mendayagunakan jejaring WBS *Online*;
 - b. Menjamin terlaksananya layanan WBS dalam memberikan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli yang dilakukan secara proporsional dan berdasarkan prinsip kerahasiaan.
 - c. Menjamin ketersediaan sarana untuk menampung penyampaian informasi terkait WBS dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Menelaah terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. Mengkoordinasikan informasi, data dan/atau bukti atas laporan Pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana;
 - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan sistem WBS pada **PIHAK KESATU**;

- g. Membangun sinergisitas regulasi berkaitan dengan pengelolaan WBS;
- h. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** pada proses kerja penanganan setiap pengaduan yang berpotensi pada tindak pidana untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan berkaitan dengan penanganan Pelapor;
- i. Melakukan advokasi dalam layanan perlindungan Pelapor yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- j. Menjalin komunikasi aktif dengan **PIHAK KESATU**; dan
- k. Mengaktualisasikan informasi dan data yang terhimpun dalam WBS.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM HAL PERLINDUNGAN BAGI SAKSI, KORBAN, PELAPOR, SAKSI PELAKU, DAN/ATAU AHLI

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap Saksi dalam bentuk:
 - 1. Kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan;
 - 2. Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian tidak diubah, dicabut, atau dibatalkan secara sewenang-wenang;
 - 3. Tidak dikucilkan;
 - 4. Tidak diterlantarkan; dan
 - 5. Keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.
 - b. Memberikan jaminan perlindungan terhadap Korban dalam bentuk:
 - 1. Kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan;
 - 2. Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian atau kedudukan dan hak lainnya tidak diubah, dicabut, atau dibatalkan secara sewenang-wenang;
 - 3. Tidak dikucilkan;
 - 4. Tidak dimutasi atau demosi;
 - 5. Tidak diterlantarkan; dan
 - 6. Keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.
 - c. Melakukan penanganan pada Pelapor dengan menilai sifat penting keterangan dan bukti yang disampaikan serta potensi ancaman yang

dialaminya dilakukan dengan memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk:

1. Kerahasiaan identitas;
 2. Kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan;
 3. Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian tidak diubah, dicabut, atau dibatalkan secara sewenang-wenang;
 4. Tidak dikucilkan;
 5. Tidak diterlantarkan;
 6. Tidak dimutasi atau demosi; dan
 7. Keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.
- d. Memberikan jaminan perlindungan terhadap Saksi Pelaku yaitu dengan diberikannya pengurangan sanksi administrasi dan bantuan hukum.
- e. Memberikan jaminan perlindungan terhadap Ahli dalam bentuk:
1. Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian tidak diubah, dicabut, atau dibatalkan secara sewenang-wenang; dan
 2. Keutuhan dan keabsahan keterangan yang disampaikan.
- f. Memberikan rekomendasi permohonan perlindungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal penanganan perkara telah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
- g. Meminta pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal perkara belum ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli dalam bentuk:
 1. Layanan bantuan pemenuhan hak prosedural;
 2. Layanan bantuan medis;
 3. Layanan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; dan
 4. Fasilitas Rumah Aman.
 - b. Menerima rekomendasi permohonan perlindungan dari **PIHAK KESATU** untuk dilakukan verifikasi atas syarat formil dan materiil dalam hal penanganan perkara telah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.

- c. Melakukan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal perkara belum ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
- d. Memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam hal persyaratan yang disampaikan dinyatakan belum lengkap.
- e. Menindaklanjuti dan menyampaikan hasil verifikasi yang disetujui atau ditolak permohonan perlindungan **PIHAK KESATU** disertai dengan alasannya secara tertulis.
- f. Menentukan bentuk dan jangka waktu perlindungan yang diberikan pada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli dan memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan WBS dan pelayanan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman

Nomor 03/II/NK/2022 dan Nomor NK-002/1.3.4.HMKS/LPSK/02/2022 sebagai Perjanjian Induknya.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Tiap-tiap **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Adendum sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU



CHATARINA MULIANA

PIHAK KEDUA



NOOR SIDHARTA

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN
NOMOR: 01/II/PKS/2022
NOMOR: 020/2.3.4.HMKS/LPSK/11/2022

TENTANG

KESINERGISAN DALAM PENGEMBANGAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN
PERLINDUNGAN SAKSI, KORBAN,
PELAPOR, SAKSI PELAKU, DAN/ATAU
AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PEMBERIAN
PERLINDUNGAN:

A. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

1. **PARA PIHAK** menyediakan mekanisme yang akan digunakan untuk hal:
 - a. Penyampaian laporan dan informasi serta pemberian perlindungan atas dugaan tindak pidana yang akan dan/atau telah terjadi apabila melibatkan Pegawai pada lingkungan kerjanya;
 - b. Deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran; dan
 - c. Penyampaian rekomendasi.
2. **PARA PIHAK** berkoordinasi dan bertukar informasi perihal kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
3. Penyampaian laporan dan informasi dapat melalui WBS yang tersedia.

B. MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN

1. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan masukan atau panduan dalam hal mekanisme pemberian perlindungan bagi, Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
2. Dalam hal Pelapor dan/atau Korban tidak berkenan dengan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat merekomendasikan pada **PIHAK KEDUA** untuk mengambil alih perlindungannya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** dapat mengambil alih perlindungan atas rekomendasi dari **PIHAK KESATU** sepanjang perkaranya sudah dapat ditentukan akan menjurus menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.

C. PENGHENTIAN PERLINDUNGAN

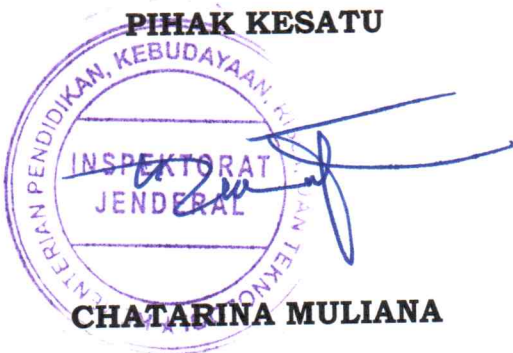
1. Perlindungan pada Saksi, Korban, Pelapor dan/atau Ahli dapat dihentikan berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. Permohonan penghentian perlindungan diajukan atas inisiatif Saksi, Korban, Pelapor dan/atau Ahli;
 - b. Atas permintaan **PIHAK KESATU** yang memberikan rekomendasi atas permohonan perlindungan;
 - c. Saksi, Korban, Pelapor dan/atau Ahli melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian perlindungan; dan
 - d. **PIHAK KEDUA** berpendapat bahwa Saksi, Korban, Pelapor dan/atau Ahli tidak memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
2. Penghentian perlindungan pada Saksi, Korban, Pelapor dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis dan diinformasikan kepada **PIHAK KESATU** dan diinformasikan pada Saksi, Korban, Pelapor dan/atau Ahli.

D. LAYANAN

1. **PIHAK KESATU** menyediakan layanan yang bertugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan menampung laporan atau informasi penting yang berkaitan dengan tindak pidana baik yang memiliki potensi akan terjadi dan/atau telah terjadi;
 - b. Mengendalikan, menelaah atau melakukan penilaian atas laporan atau informasi yang ditangani secara internal sebelum meluas menjadi masalah publik;
 - c. Merancang tindakan perbaikan pada area kritis dalam proses kerja yang menjadi kelemahannya; dan
 - d. Tersedianya sistem pemberian perlindungan pada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli.
2. **PIHAK KESATU** dapat berkonsultasi pada **PIHAK KEDUA** sebelum menetapkan untuk memberikan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli.
3. **PIHAK KESATU** dapat membatalkan perlindungan yang telah diterapkan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli, beserta alasannya dengan tembusan pada **PIHAK KEDUA** sepanjang perlindungan dimaksud masih bersifat manual.

PIHAK KESATU



CHATARINA MULIANA

PIHAK KEDUA



NOOR SIDHARTA

